BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era modern saat ini sangat memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Pada masa ini, apapun tugas dan pekerjaan manusia sudah tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Tanpa disadari kebutuhan teknologi sudah sama pentingnya dengan kebutuhan sandang dan pangan manusia. Ditambah lagi kecepatan memperoleh informasi dan data dari internet di era digitalisasi ini yang didukung kemajuan teknologi membuat semua hal bisa diakses oleh manusia dengan gampang.[1] Bahkan bagi pengguna internet dan teknologi di belahan dunia lain yang tidak kita kenal pun bisa mengakses data dan informasi milik masyarakat Indonesia**.** Hal ini tentu akan berdampak baik apabila pemanfaatan dari data dan informasi yang diakses adalah untuk tujuan yang baik. Saat ini penyebaran dan penggunaan data serta informasi pribadi sering berujung kepada pelanggaran hukum, seperti pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan *cyber* lainnya karena mudahnya akses informasi.[2]

[1] Erni Muzairoh, Dkk., 2024, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Borobudur Law and Society Journal,* Vol. 3 No.1, hlm. 31-36.

[2] Muhammad Bahram, 2023, "TransformasiI Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol II/No-05/Mei/2023, STAI Darul ulum kandangan, hlm. 1733.

Indonesia menjamin setiap warga negaranya memiliki hak konstitusional yaitu setiap warga negara wajib dilindungi oleh negara. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Alinea ke-4 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap setiap warga negara adalah hak atas perlindungan diri pribadi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA Pasal 28G ayat (1).

Hak atas perlindungan diri pribadi juga mencakup data pribadi seseorang. Hak atas perlindungan data pribadi berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi.[3] Menurut Alan Westin privasi adalah cara yang orang lakukan untuk melindungi diri mereka dengan jalan membatasi akses orang lain kepada diri mereka untuk sementara. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk terlambat untuk menghadirkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

[3] Martien, D. 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi.,* Mitra Ilmu, Makassar, hlm. 4.

sistem elektronik atau nonelektronik. Jenis data pribadi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terdiri atas dua, yaitu, data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data yang bersifat spesifik mencakup data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan. Data yang bersifat umum meliputi nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/ atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi dan perkembangan zaman, orang-orang mulai menciptakan tren-tren baru untuk memuaskan gaya hidupnya. Fenomena yang berkaitan dengan data pribadi saat ini sedang marak terjadi dimana-mana, khususnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta yaitu *street photography* di ruang publik. Kegiatan ini menjadi tren di berbagai daerah seperti saat *Car Free Day* di akhir pekan dimana ruang publik digunakan sebagai area berolahraga oleh warga setempat maupun dari luar kota. Fenomena *street photography* ini juga awalnya muncul dari individu yang ingin mengikuti tren di sosial media dimana orang beramai-ramai mengunggah foto berlari mereka di sosial media untuk membangun citra di dunia maya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para fotografer untuk menjadi ladang bisnis, hingga abai terhadap hak privasi orang lain yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang. Banyak fotografer jalanan yang sengaja ikut memangkal di sekitar situ

untuk mengambil kesempatan memotret dan mengabadikan warga yang sedang lari santai. Beberapa oknum fotografer tersebut menjual foto-foto yang sudah di ambil ke *marketplace* ataupun *platform* mereka tanpa izin.[4]

Penelitian ini menjadi penting karena saat ini sudah sangat banyak fotografer jalanan yang bebas memfoto siapa saja yang tertangkap di lingkup kameranya tanpa ada izin dari subjek yang di foto. Padahal apabila dikaitkan dengan situasi perkembangan teknologi saat ini, hal ini dapat memudahkan orang lain mengambil atau menjadikan data pribadi termasuk foto yang bukan miliknya untuk digunakan sebagai alat kejahatan digital. Foto seseorang yang menampilkan wajah juga merupakan kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.[5]

Fenomena potret tanpa izin ini memicu pro dan kontra dari masyarakat yang disampaikan melalui komentar, baik secara langsung maupun lewat *platform* media sosial lain, seperti tiktok, instragram, dan x.[6] Sebagian warga merasa antusias dengan adanya fotografer jalanan ini karena warga

---

[4] *SIPLAWFIRM*, 2025, Memotret di Jalanan Tanpa Izin? Pahami Batasan Hukum bagi Street Photographer https://siplawfirm.id/street-photographer/?lang=id, diakses 26 November 2025.
[5] *Komdigi,* 2025, Dirjen Wasdig: Kegiatan Fotografi di Ruang Publik Wajib Patuhi UU PDP, https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9763#:~:text=%E2%80%9CFoto%20seseorang%2C%20terutama%20yang%20menampilkan%20wajah%20atau,dapat%20digunakan%20untuk%20mengidentifikasi%20seseorang%20secara%20spesifik. diakses 26 November 2025.
[6] *Rizki Setyo Samudero,* 2025, Fenomena Fotografer Pelari di Car Free Day Renon Tuai Pro-Kontra https://www.detik.com/bali/berita/d-7876793/fenomena-fotografer-pelari-di-car-free-day-renon-tuai-pro-kontra diakses 26 November 2025.

ingin mengabadikan momen mereka berlari dengan menggunakan kamera yang profesional. Banyak yang rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk satu foto tersebut, tetapi banyak juga warga yang merasa risih dan terganggu akibat dari kegiatan fotografi tersebut karena takut apabila foto-foto mereka disalahgunakan di luar dari konteks jual beli yang dilakukan oleh fotografer.[7]

Foto-foto yang di abadikan oleh fotografer jalanan ini nantinya akan diunggah di *marketplace* seperti *Fotoyu* dan dijual tanpa izin oleh oknum fotografer tersebut. Sistem penjualan foto-foto tersebut adalah dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Jadi setelah foto diunggah oleh fotografer ke *website* tersebut, subjek yang di foto tinggal mengunggah foto pribadinya untuk dikenali oleh AI pengenalan wajah (*Face Recognition)*, dan AI ini akan mencarikan foto yang telah diunggah oleh fotografer yang sesuai dengan wajah dari foto pribadi yang diunggah oleh pembeli.[8]

Dalam fenomena potret tanpa izin ini, masyarakat sebagai subjek foto seharusnya memiliki hak atas foto pribadinya seperti yang sudah diatur dalam Pasal 5-15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan

[7] Minita Syafri, Dkk., 2024, "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi FOTOYU", *Jurnal Legal Dialogica,* Vol I/No-01/2024, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 2.
[8] Ibid, hlm. 3.

informasi tentang kejelasan indentitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Sebaliknya, jika di bandingkan dengan fenomena fotografer jalanan ini, subjek foto tidak ada diberikan kejelasan terlebih dahulu mengenai kegiatan pengambilan foto, identitas pemoto, dan tujuannya. Sehingga subjek foto/data tidak tahu menahu tentang kegiatan foto tersebut, tetapi langsung di foto tanpa izin.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 25 kasus phishing di Indonesia sepanjang tahun 2024, dan terjadi 108 insiden phising yang diterima dalam aduan. Modus phising terjadi karena pelaku sering mencuri data pribadi, termasuk foto, untuk menipu korban. Dalam laporan dari Data PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mencatat di antara tahun 2022-2023 terjadi kenaikan kasus penipuan *deepfake* mencapai 1.550%.[9] *Deepfake* menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengganti gambar ataupun suara dari sumber resmi menjadi tipuan. Gambar-gambar yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan ini bisa dari mana saja sumbernya, terlebih dari foto-foto yang di ambil tanpa izin dan dijual di *marketplace*.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang kuat, termasuk sanksi pidana dan perdata bagi pelaku yang

[9] *Muhammad Ilman Abidin,* Deepfake Menyebar Cepat, Hukum Bergerak Lambat, https://www.hukumonline.com/berita/a/deepfake-menyebar-cepat--hukum-bergerak-lambat-lt68f065103ad53?page=all , diakses 27 November 2025.

dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Realitanya, implementasi Undang-Undang PDP dalam menangani permasalahan ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Sampai saat ini masih banyak fotografer yang beranggapan bahwa foto-foto yang dijepret di ruang publik tdak memiliki hak privasi. Secara normatif masyarakat umum memang menganggap bahwa berada di ruang publik membuat siapa saja boleh untuk memotret. Sebaliknya, keberedaan orang di ruang publik tidak otomatis menghilangkan hak privasi yang melekat di orang tersebut. Merujuk pada hak tersebut, walau tempat kegiatan memotret bersifat umum, tetap ada norma yang berlaku bahwa subjek foto berhak tidak dijadikan objek visual tanpa persetujuan.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak privasi yang menyangkut data pribadi seseorang, maka semakin menimbulkan diskusi mengenai regulasi terkait penegakan dan perlindungan hukum yang lebih ketat terhadap hal tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Oleh *Street photographer* Tanpa Izin Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap individu sebagai objek

pengambilan dan penyebaran foto tak berizin di ruang publik menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran pengambilan foto tanpa izin oleh *street photographer* di ruang publik menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap praktik pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin yang memuat individu sebagai objek oleh *street photographer* di ruang publik berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin di ruang publik berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang yang diambil dan disebarluaskan tanpa izin.
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin di ruang publik.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum seiring dengan perkembangan teknologi di era digital. Dalam penelitian ini dikhusukan pada perlindungan data pribadi, melalui penelitian dan pengkajian terhadap regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

   a. Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat dan mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan data pribadi masyarakat yang sangat rentan untuk disalahgunakan.

   b. Masyarakat

      Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat yang masih awam dengan perlindungan data pribadi khususnya foto pribadi. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan jasa *street photograpgy* semakin sadar akan pentingnya hak dan

kewajiban dalam pengambilan foto di ruang publik. Masyarakat dan jasa *street photography* dapat mengetahui bahwa hak dan kewajiban serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi seseorang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

c. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan acuan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan pengetahuan mendalam terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi apabila ada kasus serupa yang terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti telah melakukan penelusuran baik dari berbagai literatur maupun internet, dan peneliti tidak menemukan penelitian hukum yang memiliki judul yang serupa dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, yaitu **Perlindungan Hukum Terhadap Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Oleh *Street Photographer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,** sehingga penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli yang disusun oleh penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi. Adapun terdapat beberapa penelitian yang dinilai memiliki kemiripan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. “Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

   a. Identitas Penulis

      1) Disusun Oleh : Satria Cesar Bintang Kusuma
      2) Fakultas : Hukum
      3) Universitas : Universitas Sultan Agung Semarang
      4) Tahun 2023

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak privat warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
      2) Bagaimana bentuk kelembagaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

   c. Hasil Penelitian

      1) Konsep dasar yang utama dari regulasi mengenai Pelindungan Data Pribadi adalah bahwa setiap masing-masing warga negara memiliki hak privat, yaitu hak atas privasi yang melekat pada diri masing-masing warga negara. Hal yang dapat mengidentifikasikan diri, harus dilindungi dari upaya penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik data tersebut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur

bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara Indonesia.

2) Bentuk dari kelembagaan ini adalah amanat yang tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sifat dari lembaga ini adalah sebagai otoritas-regulator, dimana lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam merumuskan aturan dalam bentuk kebijakan (regulator), dan mempunyai kewenangan untuk menindak secara sanksi administratif apabila terhadi pelanggaran.

d. Letak Perbedaan

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti. Dalam skripsi pembanding objek yang diangkat adalah mengenai hak privat secara luas, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis akan membahas tentang perlindungan data pribadi secara khusus mengenai foto sebagai data pribadi seseorang.[10]

2. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi."

a. Identitas Penulis

[10] Kusuma, Satria Cesar Bintang, 2023, *Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 90-91.

1) Disusun Oleh: Nur Alfiana Alfitri
2) Fakultas : Hukum
3) Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
4) Tahun 2025

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Digital?
2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

c. Hasil Penelitian

1) Era Digital telah membuat perkembangan Teknologi dan informasi menjadi semakin maju dan sudah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi di era digital seperti sekarang sangat mengkhawatirkan. Sehingga dibutuhkan aturan yang kuat untuk melindungi data pribadi. Untuk itu UU PDP dilahirkan agar dapat memberikan perlindungan, mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data pribadi serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Dengan diterapkannya UU PDP ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan terhadap pengelolaan data, karena meskipun sudah ada beberapa aturan sektoral yang mengatur perlindungan data

pribadi, aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

2) Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi pada 20 September dan diberlakukan pada 17 Oktober 2022. Undang-Undang ini memberikan upaya pencegahan dan upaya represif dalam melindungi data pribadi. Upaya Preventif yang diberikan melalui UU PDP adalah pengendali data wajib meminta persetujuan subjek data dalam memproses data pribadinya, memberikan hak kepada subjek data untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya. Apabila sudah terjadi pelanggaran maka upaya represif yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diberikan sebagai upaya terakhir, dapat berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. UU Nomor 27 Tahun 2022 sudah memberikan kerangka yang menyeluruh dalam menjamin hak dan keamanan data pribadi. Akan tetapi masih memerlukan peraturan pemerintah dan lembaga independen khusus terkait perlindungan data pribadi untuk penerapan dari Undang-Undang ini efektif.

d. Letak Perbedaan

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah pada fokus yang di kaji serta lingkup perlindungan data pribadi yang dibahas. Pada skripsi pembanding bersifat lebih umum

karena meninjau perlindungan data pribadi di era digital menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tetapi tidak dibatasi hanya pada kasus pengambilan foto tanpa izin. Sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis lebih terfokus kepada pengambilan dan penyebaran foto sebagai data pribadi tanpa izin.[11]

3. "Penyebaran Foto Aatau Video Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perspektif Fikih Jurnalistik."

   a. Identitas Penulis

      1) Disusun Oleh :
      2) Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
      3) Universitas : Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
      4) Tahun 2025

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana perlindungan hukum penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial?
      2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial?
      3) Bagaimana pandangan fikih jurnalistik mengenai penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial?

[11] Nur Alfiana Alfitri, 2025, *Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,* Institut Agama Islam Negeri Palopo, hlm. 104-106.

c. Hasil Penelitian

1) Perlindungan hukum bagi korban mencakup upaya preventif dan upaya represif, di mana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur kewajiban terkait persetujuan dalam pemrosesan data, dan UU ITE memberikan hak atas kendali informasi serta penghapusan data yang merugikan.
2) Sanksi pidana dan perdata dikenakan kepada pelaku penyebaran foto serta video tanpa izin. Secara pidana, pelaku dapat dipidana hingga 6 tahun dan didenda Rp 6 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara perdata, korban dari penyebaran foto dan video tanpa izin tersebut dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal yang mengatur yaitu Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Perspektif fikih jurnalistik pun menekankan betapa pentingnya penyebaran informasi yang adil, bermanfaat dan tidak merugikan, yang berdasar kepada prinsip tabayyun serta menjauhi fitnah, ghibah, dan ujaran kebencian.

d. Letak Perbedaan

Perbedaan dari skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan skripsi pembanding terletak pada pendekatan hukum yang dipakai. Pada skripsi yang akan disusun oleh penulis, pendekatan hukum yang dipakai adalah hukum positif yaitu UU Nomor 27 Tahun

2022, sedangkan pada skripsi pembanding pendekatan yang dipakai selain UU Nomor 27 Tahun 2022 adalah fikih jurnalistik.[12]

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian tersebut adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seseorang yang dirugikan orang lain agar semua masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. [13] Perlindungan hukum merupakan hak yang wajib diberikan kepada warga negara untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara yang diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan serta undang-undang.[14]

2. *Street Photographer*

Street photographer adalah individu yang melakukan kegiatan fotografi jalanan (*street photography*), yaitu aktivitas memotret berbagai peristiwa, aktivitas, maupun ekspresi manusia yang terjadi secara

[12] Maytha Shalsa Nabilla, *Penyebaran Foto Atau Video Seseorang Tanpa Izin Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perspektif Fikih Jurnalistik,* Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 84-85.
[13] Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum.,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.
[14] Romli., et al, 2024, *Perlindungan Hukum.,* CV. Doki Course and Training, Palembang, hlm. 32.

spontan di ruang publik tanpa rekayasa[15]. Tujuan utama *street photography* adalah mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, budaya, serta dinamika masyarakat sebagaimana adanya sehingga menghasilkan dokumentasi visual yang bersifat autentik. Dalam praktiknya, seorang street photographer memanfaatkan ruang publik sebagai objek pengambilan gambar dengan tetap memperhatikan etika, norma sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi seseorang.

3. Foto

Pengertian kata foto menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai potret, gambaran, bayangan dan pantulan. [16]Foto atau fotografi merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yaitu *Photography. Photography* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Photos*" yang artinya cahaya dan "*Grapho*" yang artinya menulis. Sehingga apabila diartikan secara harfiah maka fotografi atau foto adalah menulis dengan cahaya.

4. Data Pribadi

Menurut Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun

[15] Westerbeck, C., & Meyerowitz, J. (1994). *Bystander: A History of Street Photography*. Boston: Little, Brown and Company.

[16] KBBI

tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Data Pribadi juga diartikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi adalah informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasikan secara langsung maupun tidak langsung dan harus dilindungi kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan.

5. Ruang Publik

Ruang publik adalah tempat yang digunakan untuk mewadahi kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik kegiatan individu maupun berkelompok.[17] Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang publik ada untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin berkegiatan di luar ruangan. Kegiatan-kegiatan di ruang publik dapat berupa berolahraga, jalan-jalan, berinteraksi dengan masyarakat lain, maupun berkumpul bersama teman atau keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[17] Hakim dalam Nopriani Diadari Samosir, 2016, "*Optimalisasi Peran Dan Fungsi Ruang Publik Taman Sungai Kayan Kota Tanjung Selor Kalimantan Utara*", Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 15.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat pelaksanaan norma hukum dalam praktik melalui fakta-fakta yang diperoleh dari narasumber maupun responden.[18] Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan pada bahan kepustakaan (data sekunder).[19] Pemilihan metode penelitian ini disesuaikan dengan fokus kajian penulis yaitu untuk melihat bentuk perlindungan dan mekanisme penyelesaian hukum apabila terdapat masyarakat yang fotonya dijual tanpa izin oleh *street photographer* sesuai dengan UU 27 tahun 2022.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara dengan responden. Pada penelitian saya yang menjadi narasumber dan

[18] Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, hlm. 10.
[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 15.

responden adalah masyarakat yang sedang berolahraga atau berlari di sepanjang jalan malioboro.

b. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

c. Bahan Hukum Sekunder

1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

2) *Website*

3) Kamus Hukum

4) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai praktik penjualan foto tanpa izin oleh street photographer, bentuk perlindungan hukum, dan mekanisme penyelesaian hukumnya.

c. Lokasi wawancara

Lokasi wawancara berada di wilayah jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang berolahraga di sekitar jalan malioboro.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum serta mekanisme penyelesaian hukum terhadap penjualan foto tanpa izin oleh street photographer berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pembahasan

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis akan menguraikan empat sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan tinjauan tentang

perlindungan dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada sub bagian kedua menjelaskan tinjauan tentang pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin oleh *Street Photographer.* Pada sub bagian ketiga, penulis melakukan analisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap individu sebagai objek dalam pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin oleh *street photographer* di ruang publik berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. Pada sub bagian keempat, penulis melakukan analisis terkait bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin di ruang publik berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis, terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan. Di bagian akhir dari bab ini akan dimuat daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis.